

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN  
DAN PENERAPAN FINANCIAL TECHNOLOGY  
(FINTECH) DALAM BENTUK LAYANAN PINJAM  
MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI  
INFORMASI SERTA DAMPAK DISRUPSINYA<sup>1</sup>**

Oleh: Nivita Christine Rombot<sup>2</sup>

Ronny A. Maramis

Devy K.G. Sondakh

**ABSTRAK**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah peraturan perundangan-undangan, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel atau tulisan, ensiklopedia serta kamus hukum melalui analisis secara normatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan terhadap pelaku Dunia Perbankan khususnya Fenomena inovasi disruptif muncul karena disertai banyak faktor yang mendukung. dimana masyarakat zaman sekarang beralih menggunakan teknologi karena ada empat alasan yaitu : kepastian, kecepatan, kenyamanan dan keamanan. Sehingga dari teknologi yang lebih berinovasi tersebut dapat mengganggu bisnis atau pelaku pasar, sehingga peningkatan pengawasan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak terkait dalam hal ini BI dan OJK dalam mewujudkan sistem layanan keuangan yang memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

Kata Kunci: Financial Technology (Fintech), Pinjam Meminjam, Teknologi Informasi, Disrupsinya

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Revolusi Industri 4.0 sudah diambang pintu, dan akan benar-benar mengubah cara kita hidup dan bekerja saat ini. Kedatangan era baru ini dipicu oleh data dan perangkat terhubung internet yang mampu mengumpulkan dan memproses aliran informasi. Layanan publik

seperti pembayaran iuran listrik (PLN), air minum (PAM), pembayaran pajak, dan lain sebagainya saat ini tidak lagi mengandalkan jasa/layanan secara langsung dengan konsumen, melainkan dapat dilakukan melalui pembayaran secara *online*.

Kegiatan lembaga perbankan pun dihadapkan pada tantangan di era Teknologi Informasi, oleh karena dalam memberikan kredit, bank dituntut memperhatikan persyaratan tertentu terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*) atau prinsip 5C's.<sup>3</sup> Pemberian kredit oleh lembaga perbankan memperhatikan pelbagai aspek seperti persyaratan adanya agunan/jaminan (*collateral*) misalnya objek Hak Tanggungan berupa tanah, kebun, bangunan dan lainnya yang sudah tentu memerlukan waktu dalam penilaian lokasi dan legalitas haknya, serta membutuhkan hubungan secara langsung antara pemohon kredit dengan bank.

Perkembangan perusahaan *Financial Technology (Fintech)* sebagai perusahaan berbasis teknologi informasi, merupakan kenyataan baru dalam masyarakat. Sejarah *Fintech* sendiri dimulai pada bulan Maret 2015 dengan diadakannya pertemuan komunitas *Fintech*.<sup>4</sup> Tetapi pengaturannya baru terwujud ketika diberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

- 1) Adapun beberapa peraturan terkait dengan judul penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

<sup>1</sup> Artikel Tesis

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108050

<sup>3</sup> Djoni S, Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 272.

<sup>4</sup> Nur Kholis. 2018. Perbankan Dalam Era Baru Digital. *Jurnal Economicus*. Vol. 9 No. 1: 84.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Aset Kripto, Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 merumuskan bahwa

*“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”*

Sesuai pengertian ini, hubungan antara para pihak tidak lagi bersifat secara langsung (*face to face*) atau secara tatap muka, melainkan hanya terjalin melalui sistem elektronik. Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, menjelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.

Konsekuensi hukum akibat perkembangan *Fintech* tidak hanya terjadi di antara lembaga Perbankan dengan perusahaan *Fintech*, melainkan juga dengan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal perlunya pembentukan peraturan perundangan yang mengatur tentang *Fintech*. Kenyataannya, *Fintech* lebih dahulu ada dan berkembang dalam masyarakat, dalam arti kata kehadiran *Fintech* mendahului kehadiran peraturan perundang-undangan. *Fintech* sebagai salah satu cara atau model dalam dunia bisnis, dengan sendirinya aspek hukum bisnis yang juga disebut hukum ekonomi terkait pula di dalamnya.

C. F. G. Sunaryati Hartono,<sup>5</sup> mengemukakan dalam suatu negara agraris, Hukum Tanah, Hukum Keluarga dan Hukum Waris sangat

penting, sedangkan bagi negara industri, Hukum Kekayaan, Hukum Kontrak, Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan dan Hukum Perburuhan sangat penting di samping Hukum Tanah, Hukum Laut, Hukum Pertambangan. Akan tetapi dengan berkembangnya masyarakat industri menjadi masyarakat post-industri, maka bidang-bidang hukum ini ditambah pula dengan serentetan hukum yang mengatur pertukaran jasa dan layanan seperti Hukum Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Asing, Hukum Angkasa, Hukum Telekomunikasi, Hukum Lingkungan. Hukum Telekomunikasi yang dimaksudkan sebagai hukum mengatur bagian dari teknologi informasi di Indonesia, sudah terwujud ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui sebagaimana di dalam Penjelasan Umumnya, bahwa saat ini telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *Cyber Law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan penjelasan umum tersebut, pengaturan lebih lanjut tertuang ke dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Permasalahan ketika kemajuan teknologi lebih cepat daripada pengaturannya yang di Indonesia terutama diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, juga disentil oleh Imam Kabul, yang menyatakan secara tak terelakkan pembangunan sistem hukum kemudian lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (*based on social needs*). Hukum berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan karenanya pembangunan hukum itu haruslah bersifat terus menerus.<sup>6</sup>

Menurut Muhammad Rusydiyanto, dampak dari sistem kapitalisme dan teori hukum pembangunan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

<sup>5</sup>C.F.G. Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. 2. Bandung: Alumni. 21

<sup>6</sup>Imam Kabul. 2005. *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*. 2. Yogyakarta: Kurnia Kalam. 11.

mempunyai sisi negatif sekaligus positif. Dampak positif antara lain :<sup>7</sup>

- 1) Segala kebijakan pemerintah yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Terjaminnya unsur kepastian hukum di setiap perubahan yang ada; dan
- 3) Hukum berjalan searah dengan pembangunan ekonomi sehingga tidak menghambat perekonomian negara. Sedangkan dampak negatifnya antara lain:
  - a) Hukum sering digunakan sebagai legalitas dan/atau sarana untuk memaksakan suatu kehendak yang menguntungkan kepentingan pihak tertentu dan merugikan orang banyak;
  - b) Hukum lebih dianggap sebagai instrumen pendukung sistem ekonomi, sehingga mengakibatkan ekonomi lebih determinan atas hukum;
- 4) Menurunnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku.

Sehubungan dengan *Fintech* yang pengaturannya baru dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak terpisahkan dari kehadiran *Fintech* yang relatif masih baru dan dinamikanya baru dapat diketahui sejauh mana aspek-aspek yang timbul sehingga di perlukan suatu instrumen hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang tentang *Fintech* atau penamaan lainnya. Untuk itu, penting bagi para regulator merumuskan bagaimana seharusnya inovasi ini tetap dalam aturan. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa regulator yang mengatur pertumbuhan sektor *Fintech*, antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KOMINFO. Regulator tersebut, mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-

hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Disamping itu, OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sektor jasa keuangan.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan hukum *Fintech* dalam bentuk layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi serta dampak disrupsi nya ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau disebut juga dengan penelitian yuridis normatif,<sup>9</sup> atau penelitian doktrinal.<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merumuskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>11</sup>

Mukti Fajar N D dan Yulianto Ahmad merumuskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini bahwa yang digunakan pada Pendekatan Yuridis Normatif, adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*) dimana dalam penelitian yang dilakukan, lebih ada pendalaman akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal terkait dengan rumusan masalah yang menjadi pembahasan

<sup>7</sup> Muhammad Rusydianto. 2017. *Dinamika Hukum dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum-Ekonomi di Indonesia)*. *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 6 Nomor 3: 323.

<sup>8</sup> Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi. 2019. Volume: 10 No. 1: Januari – September 2019. 51-66.

<sup>9</sup>Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 12.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 43.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 13.

<sup>12</sup>Mukti Fajar N D dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 34.

dan tinjauan hukum normatif terhadap Hukum *Fintech* dalam layanan simpan pinjam berbasis teknologi informasi serta pengaruh disrupsi pada stabilitas lembaga keuangan akibat kehadiran perusahaan *Fintech*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Mengenai *Financial Technology (Fintech)* Di Indonesia

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan barang-barang dalam hal ini termasuk juga dengan uang.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) maupun non baku tergantung kesepakatan para pihak. Pinjam meminjam uang pada saat ini bisa dilakukan diberbagai tempat, tidak jarang syarat dan proses pinjam meminjamnya pun semakin mudah.<sup>14</sup> Tidak jarang syarat dan proses pinjam meminjamnya pun semakin mudah. Salah satu bentuk perkembangan teknologi melalui internet dalam bidang keuangan ini adalah *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.

P2P (*peer-to-peer*) *Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet dengan tidak memberikan jaminan (agunan). Layanan P2P merupakan penyelenggara badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai

utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman (*Investor*) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>15</sup>

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Dan juga dari definisi Pasal 1754 KUHPerdata bahwa orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan bila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.

Adakalanya lembaga pembiayaan dalam menjalankan usahanya melanggar aturan-aturan yang ada, apabila telah terbukti terjadi pelanggaran terhadap kegiatan penyelenggaraan layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending*, tidak luput dari ancaman sanksi. Pengaturan sanksi dalam POJK LPMUBTI harus mengedepankan kepastian baik bagi pengguna jasa maupun penyelenggara layanan *Fintech* jenis *peer to peer lending*. Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Peraturan haruslah mengandung kepastian yang berlaku sebagai norma pengatur, pembimbing, dan penuntun perilaku ideal warga dalam kehidupan bernegara yang dilengkapi dengan sistem sanksi yang bersifat memaksa sehingga dapat memberikan efek jera guna memperbaiki perilaku menyimpang dan memulihkan keadaan kepada kondisi yang diidealkan.<sup>16</sup>

OJK selaku lembaga pengawas industri jasa keuangan, untuk melaksanakan tugas

<sup>13</sup> Supramono Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group. 9.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Muhammad Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 55.

<sup>16</sup>E. Fernando M. Manullang. 2007. *Menanggapi Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Anatomi Nilai*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 317.

pengawasannya yang terdapat dalam Pasal 8 huruf i Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 9 huruf g dan huruf h Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan memberikan dan mencabut izin usaha; izin orang perseorangan; efektifnya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>17</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>18</sup> Namun adanya problematika *Fintech*, regulasi *Fintech* dianggap lemah dalam pengaturan dan pengawasan. Sehingga karena hal tersebut, rekonstruksi regulasi *Fintech* harus dilakukan oleh *stakeholders*. Pertama adalah regulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan, *Fintech* ilegal, suku bunga tinggi dan mekanisme penarikan kredit di lapangan secara intimidatif merupakan kasus yang harus dipertimbangkan. Tidak hanya itu, regulasi yang terpadu pun sangat dibutuhkan, mengingat tumpang tindih dan banyaknya kasus yang diselesaikan dengan hukum pidana.

Melihat dari problematika tersebut, perlu adanya regulasi mengikat dan mendidik, revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya, UU OJK) dan Rancangan Undang-Undang *Fintech* (RUU

*FINTECH*) nampaknya harus dilakukan. Hal ini diperlukan, mengingat pengaturan terkait dengan *Fintech* hanya diatur dalam Peraturan OJK, yang hanya bersifat teknis dan sanksi administratif serta pencabutan izin. Sedangkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pengguna *Fintech* ilegal dan dengan pelanggaran lainnya adalah sanksi yang menjerahkan, baik secara administratif maupun pidana. Oleh karena itu. Revisi UU OJK dan UU terkait (seperti UU ITE dan Peraturan BI) terkait materi *Fintech* menjadi keniscayaan dan sangat opsional sebagai wujud hukum responsif. Sehingga hal tersebut akan diikuti oleh peraturan OJK terkait teknis yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengaturan.<sup>19</sup>

Keberadaan *Fintech* yang semakin berkembang akan membutuhkan regulasi tersendiri. Artinya, secara hukum responsif, regulasi ini akan menjadi rujukan dalam pembentukan rancangan Undang-Undang *Fintech*. Ekspektasinya, pengaturan terkait *Fintech* akan terakomodir dengan kongkrit, dengan demikian regulasi yang menjadi acuan penyelenggaraan *Fintech* menjadi rujukan dalam menyelesaikan sengketa dan melindungi konsumen dan menginkluskikan keuangan.<sup>20</sup>

Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen, diantaranya yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup> Santi, Ernema., Budiharto., Saptono, Hendro. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (POJK Nomor 7/pojk.01/2016). *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 6 No. 3: 3.

<sup>19</sup>Nabila Aulia Rahma, Adi Fauzanto, Keri Pranata. 2019. Responsif Law System Of Financial Technology: Upaya

Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer-To-Peer Lending. *Jurnal Legislatif*. Vol. 3 No. 1: 126.

<sup>20</sup>Nabila Aulia Rahma, Adi Fauzanto, Keri Pranata. *Op.Cit*. 127.

<sup>21</sup>Pasal 4 UUPK

sengketa perlindungan konsumen secara patut;

- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari kesembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hak yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

Tindakan perusahaan-perusahaan *fintech* P2P *Lending*, baik yang legal maupun illegal dalam penagihan pinjaman uang kepada konsumen dengan cara mengintimidasi dan melakukan pengancaman serta menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial sangatlah tidak memperlihatkan asas-asas perlindungan konsumen, khususnya asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.<sup>22</sup> Berbagai kemudahan adalah melakukan transaksi pinjaman uang secara online dalam platform berupa aplikasi-aplikasi yang dapat diunduh di *smartphone*. Sebenarnya akan menjadi persoalan hukum, khususnya pengamanan dalam sistem informasi itu sendiri. Tanpa pengamanan yang ketat dan canggih, perkembangan teknologi yang maksimal kepada masyarakat. Teknologi digital memungkinkan penyalahgunaan digital memungkinkan penyalahgunaan informasi secara mudah, sehingga masalah keamanan sistem informasi menjadi sangat penting.<sup>23</sup>

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi menjadi salah satu bagian dari hak privasi seseorang. Untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman kepada pengguna sistem elektronik, dalam Undang-Undang ini diatur tentang perlindungan data privasi seseorang yang tercantum pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data privasi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”*

Dalam penjelasan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa hak pribadi dalam ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Hak merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- 2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- 3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Jadi sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pengguna setiap informasi dan data privasi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pemilik data tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap hak privasi seseorang.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (2) terdapat sebuah ketentuan baru yaitu tentang diberikannya hak terhadap pemilik data pribadi yang merasa dirugikan untuk melakukan suatu gugatan atas kerugian yang timbul karena dilanggarnya

<sup>22</sup>Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 97.

<sup>23</sup><http://ditjenpp.kemendikham.go.id/hukum-teknologi/668-dinamika-konvergensi-hukum-telematika->

[dharma-sistem-hukum-nasional-html](#), Diakses pada tanggal 2 April 2021, pukul 22.51.

<sup>24</sup>Mohammad Ramabayu Sutan Hassanudin Yusuf. *Loc.cit.* 19-20.

ketentuan dari pasal 26 ayat (1) yaitu bahwa setiap penggunaan informasi dan data privasi dalam media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemilik data tersebut bersangkutan.

Lebih lanjut lagi dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 26 khususnya pasal 26 ayat (3) dan (4) mengalami banyak kemajuan yaitu di tambahkannya hak untuk dihapuskan apabila suatu data pribadi dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhannya. Hal ini penting bahwa sebagai debitur dalam aplikasi pinjaman dana berbasis *financial technology* yang telah melaksanakan kewajiban pelunasan pinjamannya harus adanya mekanisme penghapusan data pribadi yang diberikan kepada penyedia jasa pinjaman dana berbasis *financial technology* pada saat awal perjanjian utang-piutang tersebut dibuat. Sehingga ketika perjanjian utang-piutang telah selesai karena pembayaran maka data pribadi yang diberikan sebagai persyaratan pengajuan pinjaman.

## **B. Penerapan Hukum *Fintech* dalam Bentuk Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi serta Dampak Disrupsi**

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya diatur pula mengenai yang termasuk ke dalam Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) POJK P2PL yaitu :<sup>25</sup>

### A. Pasal 2

(2) "Badan hukum Penyelenggara berbentuk :

- a) perseorangan terbatas; atau
- b) koperasi."

### B. Pasal 3

(1) "Penyelenggara berbentuk badan hukum perseorangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b) warga negara asing dan/atau badan hukum asing."

Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai yang termasuk ke dalam kategori ini, sebagaimana diatur Pasal 15 POJK P2PL, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) "Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a) orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
  - b) badan hukum Indonesia."

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan ini juga dijelaskan mengenai yang termasuk ke dalam kategori ini, sebagaimana diatur Pasal 16 POJK P2PL, yaitu:

- 1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- 2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a) orang perseorangan warga negara Indonesia;
  - b) orang perseorangan warga negara asing;
  - c) badan hukum Indonesia/asing;
  - d) badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
  - e) lembaga internasional.

Perjanjian atau kontrak elektronik yang dibentuk para pihak tersebut menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun penyelenggara layanan *fintech* berbasis *Peer to peer Lending*. Secara garis besar mekanisme *Peer to peer Lending* hampir sama dengan mekanisme perjanjian pinjam meminjam uang yang dikenal dalam lapangan hukum privat. Letak perbedaannya selain pada keikutsertaan pihak ketiga (penyelenggara),

<sup>25</sup>Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) POJK P2PL.

<sup>26</sup>Pasal 15 POJK P2PL.

proses pembuatan perjanjian melalui media internet serta hubungan hukum para pihak yang terbangun antara para pihak melalui sebuah perjanjian.<sup>27</sup>

Mengenai hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan *Peer to peer Lending* yang terbangun dalam sebuah perjanjian atau kontrak elektronik, telah diatur pada Pasal 18 POJK P2PL, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut terbagi menjadi :

- a) perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b) perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Selain lembaga perbankan, perusahaan *peer to peer lending* juga menawarkan keunggulan kompetitif untuk menyatukan pemberi pinjaman. Keuntungan ini termasuk: margin bunga yang sangat rendah karena biaya administrasi rendah, kemampuan untuk menawarkan pinjaman kepada beberapa peminjam yang mungkin ditolak oleh bank (*unbankabel*), dan penggunaan inovatif mereka yaitu teknologi untuk memberikan transparansi yang lebih besar, fleksibilitas, cepat dan layanan yang lebih nyaman bagi pemberi pinjaman atau peminjam.

Layanan *Peer to peer Lending* mempermudah masyarakat yang ingin mencari modal usaha ataupun untuk kebutuhan pribadi dengan proses yang singkat dan tanpa jaminan. Terlebih lagi, layanan tersebut dapat menarik masyarakat yang belum terjangkau oleh bank baik karena lokasi tempat tinggalnya yang terpencil maupun karena tidak memenuhi kriteria penerima pinjaman Bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi langsung jalannya kegiatan tersebut dan hingga saat ini kegiatan tersebut dipayungi oleh Peraturan OJK Nomor 77/POKL.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 serta beberapa aturan perundang-undangan lainnya.<sup>28</sup>

Kegiatan *Peer to peer Lending* pada dasarnya merupakan kegiatan pinjam-meminjam antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman namun karena pelaksanaannya menggunakan

teknologi, maka terdapat pihak lain selaku penyelenggara layanan yang turut serta menjadi perantara antara para pihak. Kedudukan penyelenggara adalah sebagai pihak ketiga yang menyediakan *platform marketplace* bagi para pengguna, mengkualifikasikan penerima pinjaman yang kredibel sesuai hasil akumulasi skor kredit, serta mengontrol dan mengawasi jalannya transaksi yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pasal 18 POJK Nomor 77/POKL.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi menyebutkan dua jenis perjanjian pelaksanaan kegiatan *Peer to peer Lending* yaitu :

- a) Perjanjian antara Penyelenggara Layanan *Peer to peer Lending* dengan pemberi pinjaman; dan
- b) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan media elektronik.

*Peer to peer lending* merupakan gambaran pasar *online* dimana pemberi pinjaman yang juga disebut sebagai lender dapat meminjamkan uang kepada individu atau usaha kecil (*borrower*). Dalam hal ini, para peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu serta pihak pemberi pinjaman dapat memperoleh keuntungan langsung dari para penerima pinjaman.<sup>29</sup> Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini bagi pihak yang membutuhkan dana mereka dapat memenuhi kebutuhan dana tunai, sedangkan bagi para *investor* dapat menginvestasikan dananya. Hal tersebut dapat dilakukan secara cepat, mudah dan efisien serta meningkatkan daya saing.

Keunggulan dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu tersedianya berbagai keperluan pihak secara online untuk memenuhi, antara lain:

- 1) Dokumen perjanjian untuk keperluan para pihak dalam bentuk elektronik
- 2) Kuasa hukum untuk mempermudah transaksi
- 3) Penilaian risiko terhadap para pihak
- 4) Pengiriman informasi tagihan (*collection*)

<sup>27</sup><https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/4643/Gaby%20Yolanda%20Arista%20Putri.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Diakses pada tanggal 27 februari 2021. Pukul 18.00.

<sup>28</sup>*Ibid*

<sup>29</sup>Subekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia. 152.

- 5) Penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak
- 6) Penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.<sup>30</sup>

Perkembangan *fintech* yang pesat di Indonesia membuat semakin tingginya permintaan atas kemajuan teknologi. Salah satunya masuknya P2P Lending di Indonesia. *Peer to peer lending* adalah salah satu primadona alternative investasi di Indonesia. Di Indonesia, *peer to peer lending* mulai dikenal sejak awal tahun 2015, ketika beberapa perusahaan P2P Lending mencoba membuka pasar di Indonesia dan ternyata mendapatkan sambutan yang cukup baik.

P2P Lending menjanjikan solusi bagi orang yang memerlukan pinjaman dan orang yang mencari alternatif investasi. Peminjam mendapatkan pinjaman terjangkau dengan proses mudah dan cepat, sedangkan pemberi pinjaman mendapatkan pengembalian berbasis bunga karena telah mendanai pinjaman. Penerbitan POJK mengenai *fintech* khususnya terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) merupakan tindak lanjut atas komitmen OJK untuk mengembangkan *fintech* yang telah dicanangkan sejak tahun 2016.<sup>31</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang mengatur mengenai *Financial Technology (Fintech)* Di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi. Adapun sanksi yang dapat dikenakan bagi perusahaan *Fintech* yang bermasalah yaitu sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administratif.

2. Perlindungan terhadap pelaku Dunia Perbankan khususnya Fenomena inovasi disruptif muncul karena disertai banyak faktor yang mendukung, dimana masyarakat zaman sekarang beralih menggunakan teknologi karena ada empat alasan yaitu : kepastian, kecepatan, kenyamanan dan keamanan. Sehingga dari teknologi yang lebih berinovasi tersebut dapat mengganggu bisnis atau pelaku pasar, sehingga peningkatan pengawasan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak terkait dalam hal ini BI dan OJK dalam mewujudkan sistem layanan keuangan yang memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

### B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan diharapkan untuk lebih banyak melakukan sosialisasi terkait aturan-aturan terhadap masyarakat khususnya penyelenggara *Financial Technology* dalam bentuk Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) yaitu peraturan nomor 77/POJK.01/2016. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK juga harus memberikan berbagai kemudahan bagi bisnis *Fintech* agar dapat menumbuhkan inovasi yang kreatif artinya tidak perlu menjawab regulasi baru tetapi menguatkan regulasi yg sudah ada sebelumnya.
2. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK harus memberikan berbagai kemudahan bagi bisnis *Fintech* agar dapat menumbuhkan inovasi yang kreatif untuk mengurangi dampak disrupsi. Perlu diatur mekanisme

<sup>30</sup>*ibid.*

<sup>31</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "OJK Keluarkan Aturan Baru Terkait Fintech (Online)", dalam [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/pages/OJK-Keluarkan-AturanBaru-Terkait-Fintech.aspx)

[terkini/pages/OJK-Keluarkan-AturanBaru-Terkait-Fintech.aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/pages/OJK-Keluarkan-AturanBaru-Terkait-Fintech.aspx), Diakses pada tanggal 27 Februari 2021, pukul 18.25.

perlindungan data pribadi yang spesifik sebagai payung hukum perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi informasi, dimana di dalamnya juga mengatur perlindungan data pribadi dalam kegiatan pinjam P2P *Lending*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djoni S, Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. Hukum Perbankan. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur Kholis. 2018. Perbankan Dalam Era Baru Digital. Jurnal Economicus. Vol. 9 No. 1: 84.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. 2. Bandung: Alumni.
- Imam Kabul. 2005. Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia. 2. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Muhammad Rusydianto. 2017. Dinamika Hukum dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum-Ekonomi di Indonesia). Jurnal Rechtsvinding. Volume 6 Nomor 3: 323.
- Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi. 2019. Volume: 10 No. 1: Januari – September 2019. 51-66.
- Zainuddin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2001. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada..
- Mukti Fajar N D dan Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Abintoro Prakoso. 2016. Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum. Yogyakarta: Laks Bang Pressindo. 95.
- Supramono Gatot. 2013. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Abdulkadir. 1990. Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- E. Fernando M. Manullang. 2007. Menanggapi Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Anatomi Nilai. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 317.
- Santi, Ernema., Budiharto., Saptono, Hendro. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (POJK Nomor 7/pojk.01/2016). Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 6 No. 3: 3.
- Nabila Aulia Rahma, Adi Fauzanto, Keri Pranata. 2019. Responsif Law System Of Financial Technology: Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer-To-Peer Lending. Jurnal Legislatif. Vol. 3 No. 1: 126.
- Janus Sidabalok. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 1994. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa.